

IMPLEMENTASI SITA JAMINAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Oleh:

Infitahatun Nimah¹
Nur Amaliyah Purwitasari²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur
(69162).

Korespondensi Penulis: infianh@gmail.com, nuramaliyahpurwitasari855@gmail.com.

Abstract. *This study examines the application of conservatory attachment (conservatoir beslag) to Intellectual Property Rights (IPR) objects within the Indonesian legal system. IPR, as an intangible asset, possesses significant economic value and can be transferred, licensed, or used as collateral. However, Indonesian legislation has not yet provided explicit regulation regarding conservatory attachment of IPR, leaving its implementation subject to judicial interpretation. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches through analysis of the HIR, RBg, and relevant commercial court decisions. The findings reveal that although IPR conceptually meets the criteria as an attachable object due to its economic value and ownership clarity, the enforcement of such attachment requires caution and clear legal guidelines. Conservatory attachment may restrict the economic rights of IPR holders and potentially cause temporary economic losses for the defendant. Therefore, harmonization between civil procedural law and intellectual property law is essential, along with the establishment of procedural regulations by the Supreme Court to ensure legal certainty, fairness, and effective protection of rights for all parties involved.*

Keywords: *Conservatory Attachment, Intellectual Property Rights, Legal Certainty, Legal Protection, Civil Procedural Law.*

IMPLEMENTASI SITA JAMINAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Abstrak. Penelitian ini membahas mengenai penerapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam sistem hukum Indonesia. HKI sebagai aset tidak berwujud memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat dialihkan, dilisensikan, maupun dijadikan jaminan. Namun, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai sita jaminan atas HKI, sehingga pelaksanaannya masih bergantung pada interpretasi hakim. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap ketentuan HIR, RBg, serta putusan pengadilan niaga yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun HKI secara konseptual memenuhi kriteria sebagai objek sita karena memiliki nilai ekonomis dan kepemilikan yang jelas, penerapan sita jaminan terhadap HKI memerlukan kehati-hatian dan pedoman hukum yang tegas. Sita jaminan berimplikasi pada pembatasan hak ekonomi pemegang HKI dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi sementara bagi tergugat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum acara perdata dan hukum HKI, serta pembentukan peraturan pelaksanaan oleh Mahkamah Agung untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas perlindungan hak bagi para pihak yang berperkara.

Kata Kunci: Sita Jaminan, Hak Kekayaan Intelektual, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Hukum Acara Perdata.

LATAR BELAKANG

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bagian dari hukum kekayaan yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik karya atas hasil olah pikir yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), namun memiliki nilai ekonomi serta dapat dialihkan, dilisensikan, dan diwariskan. Perlindungan terhadap HKI berfungsi untuk memberikan penghargaan hukum dan ekonomi kepada pencipta atau inovator atas hasil karya dan kreativitasnya.¹ Dalam sistem hukum Indonesia, HKI diatur melalui berbagai undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain perlindungan substantif, HKI juga berkaitan dengan aspek hukum acara perdata terutama ketika terjadi sengketa,

¹ Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual.

termasuk penggunaan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagai instrumen perlindungan hak.

Sita jaminan merupakan mekanisme dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR dan Pasal 261 RBg, yang memberi kewenangan kepada hakim untuk menetapkan penyitaan sementara terhadap harta tergugat guna menjamin efektivitas pelaksanaan putusan. Permasalahan muncul ketika objek sita adalah HKI yang bersifat immaterial sehingga tidak dapat dibendakan dan tidak memiliki bentuk fisik seperti objek sita pada umumnya.² Pelaksanaan sita jaminan atas HKI menimbulkan tantangan baik secara teknis maupun yuridis. Sifat HKI yang tidak berwujud, dapat dialihkan, dilisensikan, memiliki nilai ekonomi yang fluktuatif, serta dapat digunakan secara simultan oleh banyak pihak, membuat proses sita bergantung pada interpretasi hakim terhadap sifat hukum HKI sebagai aset. Selain itu, nilai ekonomi HKI sering menjadi pertimbangan hukum dalam menentukan kelayakan HKI sebagai objek sita.

Hingga saat ini, pengaturan mengenai sita jaminan atas HKI masih bersifat umum dan belum secara eksplisit diatur dalam regulasi HKI maupun hukum acara perdata. Meskipun demikian, praktik peradilan menunjukkan bahwa sita jaminan terhadap HKI bukan sesuatu yang mustahil. Hal ini tampak dalam beberapa putusan pengadilan niaga, seperti Putusan Nomor 05/HKI.Hak Cipta/2016/PN Niaga Sby, yang mengakui dan mengesahkan sita jaminan atas objek HKI.³ Dari sisi akibat hukum, sita jaminan atas HKI dapat membatasi penggunaan komersial maupun alih hak oleh pemegang HKI sepanjang proses peradilan berlangsung. Bagi penggugat, tindakan ini memberikan perlindungan terhadap potensi kerugian, namun bagi tergugat dapat menimbulkan hambatan ekonomi dan bisnis. Oleh karena itu, penerapan sita jaminan atas HKI membutuhkan kepastian hukum yang lebih jelas melalui reformulasi regulasi dan harmonisasi antara hukum acara perdata dan undang-undang HKI, agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas perlindungan hak.⁴

² Dewi, N. P. P., & Kastama, I. M. (2024). Hambatan Sita Eksekusi Kekayaan Intelektual Sebagai Barang Tidak Berwujud (Intangible). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 346-362.

³ Telaumbanua, D. (2017). Analisis Putusan Judex Facti tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 05/HKI. Hak Cipta/2016/PN Niaga. Sby). *Jurnal Education and Development*, 6(5), 13-13.

⁴ Fallah, S. N., & Mulyati, E. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Jaminan*. Litigasi, 20(2).

IMPLEMENTASI SITA JAMINAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis ini mendasari penelitian mengenai penerapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam sistem hukum Indonesia. HKI merupakan aset tidak berwujud (*intangible property*) yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan, dilisensikan, serta dijadikan jaminan hukum. Secara konseptual, HKI termasuk objek kebendaan yang dapat menjadi objek sita sepanjang memenuhi unsur nilai ekonomis dan kepemilikan yang jelas. Menurut teori kepastian hukum (*Rechtszekerheid*), sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum harus memberikan kejelasan dan prediktabilitas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam praktik peradilan. Dalam konteks ini, ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai sita jaminan atas HKI menyebabkan disparitas penafsiran di kalangan hakim.⁵ Berdasarkan teori perlindungan hukum, hukum berfungsi untuk menjamin ketertiban, keadilan, dan keamanan bagi masyarakat. Perlindungan hukum terbagi dua, yaitu preventif (pencegahan pelanggaran) dan represif (penegakan hukum melalui sanksi). Setiap kebijakan hukum harus menjamin hadirnya rasa aman, adil, dan kepastian bagi warga negara. Tujuan utama perlindungan hukum adalah menjaga hak-hak dasar manusia, seperti hak atas harta, jiwa, akal, dan kepentingan ekonomi, agar tidak dirugikan oleh tindakan sewenang-wenang.⁶

Dalam konteks sita jaminan atas HKI, penerapan teori perlindungan hukum bertujuan menjaga keseimbangan hak antara penggugat dan tergugat. Penggugat mendapat jaminan terhadap potensi kerugian, sementara tergugat tetap memperoleh perlindungan agar hak ekonomi dan moral atas HKI-nya tidak dilanggar sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, sita jaminan atas HKI harus diterapkan dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*), keadilan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini berasumsi bahwa penerapan sita jaminan terhadap objek HKI dimungkinkan secara teoritis, tetapi harus didukung oleh harmonisasi antara hukum acara perdata dan undang-undang HKI untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak bagi para pihak.

⁵ Radbruch, G. (1950). II. Legal Philosophy. In *The legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (pp. 43-224). *Harvard University Press*.

⁶ BARKAH, D. H. Q., ANDRIYANI, M., & SY, M. (2024). *PERLINDUNGAN HUKUM*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁷ Serta putusan pengadilan yang relevan terkait sita jaminan atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan dalam HIR, RBg, dan Undang-Undang terkait HKI, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji doktrin HKI sebagai objek hukum yang bersifat tidak berwujud, serta pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memberikan argumentasi hukum yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Terkait Sita Jaminan Terhadap Objek Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia

Sita jaminan (*conservatoir beslag*) merupakan Upaya hukum berupa penyitaan sementara terhadap harta kekayaan milik tergugat sebelum perkara diputus oleh pengadilan. Tujuannya untuk menjamin pelaksanaan putusan pengadilan agar tidak sia-sia karena harta tergugat dialihkan atau hilang sebelum putusan berkekuatan hukum tetap.⁸ Sita jaminan diatur dalam pasal 277 ayat (1) HIR dan 261 RBg, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menerapkan sita sementara terhadap barang milik tergugat guna menjamin efektivitas eksekusi. Namun, peraturan tersebut masih bersifat umum dan tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dijadikan objek sita. Padahal, dalam perkembangannya, HKI memiliki nilai ekonomi tinggi dan dapat dialihkan, dilisensikan, atau dijadikan jaminan utang sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

⁷ Amiruddin & Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta. Hal 118

⁸ Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

IMPLEMENTASI SITA JAMINAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dengan demikian, HKI termasuk kategori benda tidak berwujud (*intangible property*) yang secara yuridis dapat menjadi objek hak kebendaan.⁹ Benda tidak berwujud adalah setiap hak yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki manfaat ekonomi, sehingga secara konseptual dapat menjadi objek sita sepanjang memenuhi unsur kepemilikan dan nilai ekonomis.¹⁰ Dalam praktiknya, pelaksanaan sita jaminan terhadap HKI masih bergantung pada penilaian hakim dan interpretasi terhadap sifat hukum HKI.¹¹ Akibatnya, sering terjadi perbedaan putusan antar pengadilan karena tidak adanya standar hukum formil mengenai prosedur sita terhadap aset tidak berwujud.

Untuk menjamin kepastian hukum, perlu dilakukan harmonisasi hukum acara perdata dengan hukum kekayaan intelektual (HKI) melalui peraturan pelaksanaan yang menjelaskan mekanisme sita terhadap HKI. Termasuk melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam pendaftaran sita atas hak yang terdaftar. Hal ini penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi pemegang hak dan pihak ketiga. Namun demikian, penerapan penyitaan HKI harus dilakukan secara hati-hati, karena beberapa hak intelektual memiliki aspek moral (seperti hak cipta) atau terikat pada hak pribadi pencipta, sehingga bagian-bagian tertentu dari hak tersebut tidak dapat dipindahtangankan atau tidak dapat diberlakukan. Selain itu, penegakan eksekusi HKI cenderung lebih rumit karena memerlukan verifikasi status perlindungan, masa berlaku, dan lisensi yang ada. Oleh karena itu, pengadilan pada umumnya akan mempertimbangkan secara serius apakah hak kekayaan intelektual yang disita benar-benar relevan dan dapat ditegakkan, dan apakah hak tersebut bertentangan dengan ketentuan khusus undang-undang kekayaan intelektual yang relevan.

Akibat Hukum Sita Jaminan Atas HKI Terhadap Para Pihak Dalam Perkara

Pelaksanaan sita jaminan terhadap HKI membawa konsekuensi yuridis bagi para pihak yang berperkara. Bagi penggugat (kreditur), sita jaminan memberikan perlindungan hukum agar tergugat tidak mengalihkan atau menggunakan HKI tersebut secara merugikan sebelum putusan dijatuhkan. Hal ini sejalan dengan asas perlindungan kepentingan pihak yang beritikad baik dan prinsip preventif justice dalam hukum

⁹ Subekti, S. H. (1978). *Pokok pokok hukum perdata*.

¹⁰ Andriani, A. S. (2022). *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SITA JAMINAN PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1B SENGKANG* (Doctoral dissertation, IAIN Bone).

¹¹ Dewi, N. P. P., & Kastama, I. M. (2024). Hambatan Sita Eksekusi Kekayaan Intelektual Sebagai Barang Tidak Berwujud (Intangible). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 346-362.

perdata.¹² Dalam sita jaminan ada tiga syarat penting yang harus dipenuhi agar objek bisa diajukan untuk sita jaminan, yaitu:

1. Kepemilikan atas barang milik Tergugat: Kita tidak boleh mengajukan sita jaminan atas barang milik orang lain yang tidak terkait dengan kasus ini selain tergugat;
2. Memiliki nilai ekonomi: Sita jaminan dibuat untuk memberikan jaminan bagi pihak yang menang dalam kasus, supaya pihak yang kalah memenuhi tanggungannya, jadi jaminan itu harus memiliki nilai uang;
3. Dapat dipindahkan: Jika pada akhirnya pihak yang kalah tidak mau memenuhi kewajibannya, maka eksekusi bisa dilakukan terhadap sita jaminan tersebut, jadi jaminan yang diajukan harus berupa barang yang bisa dipindah tangankan.

Bagi tergugat (pemilik HKI), penetapan sita jaminan dapat membatasi hak untuk mengeksploitasi secara komersial HKI yang disengketakan, termasuk kegiatan lisensi, waralaba, atau penjualan hak ekonomi. Akibatnya, tergugat berpotensi mengalami kerugian ekonomi sementara, meskipun belum tentu bersalah secara hukum. Oleh karena itu, sita jaminan seharusnya diterapkan dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*) agar tidak melanggar hak ekonomi pemilik sebelum adanya putusan yang final dan mengikat. Selain itu, HKI yang disita secara hukum tidak dapat dialihkan, dibebani hak jaminan, atau digunakan dalam perjanjian komersial hingga perkara selesai. Menurut Pasal 198 ayat (1) HIR, benda yang disita harus berada dalam status “tertahan” (*in custodio legis*), yang berarti bahwa hak kepemilikannya tidak dapat dialihkan sementara waktu.¹³

Dampak penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan menurunnya nilai ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) selama proses penyitaan. Hal ini karena hak tersebut tidak dapat diuangkan atau digunakan untuk kegiatan ekonomi. Situasi ini dapat merugikan penggugat dan tergugat, terutama jika HKI memiliki nilai pasar yang fluktuatif. Oleh karena itu, mekanisme penyitaan harus dibarengi dengan proses penilaian aset kekayaan intelektual agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang diakibatkan oleh perbuatan hukum.¹⁴ Dari perspektif hukum,

¹² Fallah, S. N., & Mulyati, E. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Jaminan Litigasi*, 20(2).

¹³ HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Pasal 198 ayat (1) dan Pasal 227.

¹⁴ Dalimunthe, S. N. I. S., & Wahyuni, R. (2023). Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 14(1), 28-45.

IMPLEMENTASI SITA JAMINAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

pelaksanaan penyitaan aset HKI harus memperhatikan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, agar tidak terjadi pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak. Perlu adanya pedoman teknis dari Mahkamah Agung yang mengatur tata cara penyitaan HKI, sehingga dapat terjaga keseimbangan dalam melindungi kedua belah pihak yang bersengketa. Secara normatif, pelaksanaan sita jaminan harus memperhatikan asas proporsionalitas, keadilan, dan kepastian hukum. Jika sita jaminan dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan kepentingan ekonomi tergugat, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan hukum. Oleh karena itu, hakim dalam menetapkan sita jaminan atas HKI wajib menilai nilai ekonomi dan urgensi hukum secara objektif, agar pelaksanaan sita tetap menjamin hak penggugat tanpa meniadakan hak tergugat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara konseptual dapat dijadikan objek sita jaminan karena memiliki nilai ekonomi, dapat dialihkan, dan dijadikan jaminan hukum. Namun, sifat HKI yang tidak berwujud menyebabkan pelaksanaannya masih menimbulkan perdebatan dan sangat bergantung pada interpretasi hakim. Ketidadaan pengaturan eksplisit dalam hukum acara perdata maupun undang-undang HKI menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan teknis, seperti dalam penentuan nilai ekonomi serta perlindungan hak moral dan ekonomi pencipta. Oleh karena itu, pelaksanaan sita jaminan terhadap HKI harus memperhatikan asas proporsionalitas, keadilan, dan kehati-hatian agar tidak merugikan salah satu pihak dan tetap menjamin keseimbangan perlindungan hukum bagi penggugat maupun tergugat.

Saran

Pemerintah bersama Mahkamah Agung perlu menyusun peraturan pelaksanaan atau pedoman teknis yang secara khusus mengatur prosedur sita jaminan terhadap HKI dengan melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam proses pendaftaran dan pengawasan. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi antara hukum acara perdata dan undang-undang HKI untuk menghindari ketidakpastian hukum serta memastikan perlindungan hak yang seimbang bagi para pihak. Hakim dan aparat peradilan juga perlu dibekali pelatihan serta pemahaman mendalam mengenai karakteristik HKI sebagai aset tidak berwujud agar dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme dalam menentukan sita jaminan yang adil, proporsional, dan efektif.

IMPLEMENTASI SITA JAMINAN ATAS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Amiruddin & Zainal asikin. (2012). *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”* Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- BARKAH, D. H. Q., ANDRIYANI, M., & SY, M. (2024). *“PERLINDUNGAN HUKUM”*.
- Harahap, M. Y. (2017). *“Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan”* Sinar Grafika.
- HIR (Herzien Inlandsch Reglement), Pasal 198 ayat (1) dan Pasal 227.
- Radbruch, G. (1950). II. *Legal Philosophy*. In *The legal philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (pp. 43-224). Harvard University Press.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *“Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual”* Universitas Medan Area
- Subekti, S. H. (1978). *“Pokok pokok hukum0 perdata”* PT. Intermasa

Jurnal

- Dalimunthe, S. N. I. S., & Wahyuni, R. (2023). Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan. *ADIL: Jurnal Hukum*, 14(1).
https://www.researchgate.net/profile/Ridha-Wahyuni-2/publication/376004090_PERKEMBANGAN_HAK_KEKAYAAN_INTELEKTUAL_SEBAGAI_OBJEK_JAMINAN_KREDIT_PERBANKAN/links/65afb5fe7fe0d83cb561e533/PERKEMBANGAN-HAK-KEKAYAAN-INTELEKTUAL-SEBAGAI-OBJEK-JAMINAN-KREDIT-PERBANKAN.pdf
- Dewi, N. P. P., & Kastama, I. M. (2024). Hambatan Sita Eksekusi Kekayaan Intelektual Sebagai Barang Tidak Berwujud (Intangible). *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2). <https://doi.org/10.33363/sd.v7i2.1331>
- Fallah, S. N., & Mulyati, E. (2019). Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Jaminan. *Litigasi*, 20(2).
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/1863>.
- Telaumbanua, D. (2017). Analisis Putusan Judex Facti tentang Hak Cipta (Studi Putusan Nomor 05/HKI. Hak Cipta/2016/PN Niaga. Sby). *Jurnal Education and Development*, 6(5).

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1233749&val=13041&title=ANALISIS%20PUTUSAN%20JUDEX%20FACTI%20TENTANG%20HAK%20CIPTA%20Studi%20Putusan%20Nomor%2005HKIHak%20Cipta2016PN%20NiagaSby>

Disertasi

Andriani, A. S. (2022). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SITA JAMINAN PADA PENGADILAN AGAMA KELAS 1B SENGKANG (Doctoral dissertation, IAIN Bone). <http://repositori.iain-bone.ac.id/id/eprint/912>